

BAB II

KONSEP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Adil

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang keadilan pembagian dalam harta waris dua banding satu yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, perkenankan penulis terlebih dulu menjelaskan tentang apa itu adil.

Banyak definisi yang telah diberikan oleh para filosof terdahulu tentang definisi adil, seperti menurut Muslehuddin yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya Filsafat Hukum Kewarisan Islam. Definisi adil diantaranya adalah:

- a. Menurut Plato, keadilan sangatlah dipengaruhi oleh cita – cita *kolektivistik* yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai *organisme* sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.
- b. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama* keadilan *distributif*, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang – undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kewajiban bagi anggota – anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua*, keadilan *korektif*, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan – serangan ilegal. Fungsi *korektif* keadilan

pada prinsipnya diatur oleh hakim untuk menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

- c. Menurut Herbert Spencer mengartikan keadilan adalah kebebasan. Setiap orang bebas melakukan apa yang ia inginkan asal tidak mengganggu orang lain.
- d. Menurut Soekamto, menyebutkan keadilan mempunyai dua kutub, yaitu citra keadilan yang harus melekat pada setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. *Pertama, Naminem Laedere*, yakni jangan "merugikan orang lain" secara luas azas ini berarti "apa yang ingin anda tidak alami, janganlah orang lain mengalaminya". *Kedua, Suun Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarlah orang lain berusaha mendapatkannya".
- e. Menurut Dewey baginya keadilan tidak dapat digambarkan dalam pengertian yang terbatas. Keadilan adalah kebaikan yang tidak berubah – ubah, bahkan persaingan adalah wajar dan adil dalam kapitalisme *kompetitiv individualistik*.
- f. Sedangkan menurut Kelsen membagi keadilan menjadi dua pola dasar. *Pertama* keadilan rasional, yaitu sebagai tipe yang menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan cara mendefinisikannya dalam suatu pola ilmiah atau *quasi* ilmiah. Dalam memecahkan persoalan keadilan tipe rasional sebagai tipe yang menjawab permasalahan berlandaskan pada akal. *Kedua*

adalah keadilan *metafisik*, tipe keadilan ini merupakan realisasi sesuatu yang diarahkan ke dunia lain dibalik pengalaman manusia, sehingga keadilan ini tidak dapat di definisikan, ia merupakan idealisme yang tidak rasional.¹

Dari definisi yang digagas oleh para filosof di atas, ada dua hal yang penting yang sehubungan dengan dua konsep penting tersebut. Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai – nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan menurut Rawls yang berdasar pada prinsip hak dan bukan pada prinsip manfaat. Kedua, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan – perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu ketidak samaan dalam mendistribusikan nilai – nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling tidak beruntung.

Yang perlu dicatat tentang konsep keadilan adalah konsep kepastian dan kebenaran akan selalu *berevolusi*, oleh karena itu keadilan harus mampu melakukan *interaksi sirkulasi* dengan perkembangan ilmu – ilmu lain, antara lain teologi, ideologi, dan teknologi. Perkembangan keadilan di barat misalnya,

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ull Press, 2005), 139.

konsep keadilan yang pada mulanya sifatnya *mytologikal*. Aristoteles dan Plato kemudian mengembangkan konsep keadilan tersebut menjadi intelektual rasional. Keadilan kemudian dikaitkan dengan *institusi* dan *kolektifitas* kehidupan manusia.

Perubahan keadilan dari waktu ke waktu lebih banyak terjadi pada dataran operasional, sedangkan sifatnya selalu statis dan politis. Dari konsep perubahan dan dengan berpegang pada konsep "hak" kemudian dikembangkan *diferensiasi* jenis keadilan.

Tentang hal utama dalam pembentukan prinsip keadilan di zaman sekarang ini adalah bagaimana mencari celah diantara benturan *liberalisme* dan *sosialisme*, terutama yang menyangkut ekonomi, sehingga keadilan erat kaitannya dengan ekonomi. Artinya konsep prinsip keadilan menjadi sangat majemuk karena bisa berbentuk konsep Teologis, konsep etis, konsep hukum, konsep politik, konsep sosiologis dan konsep ekonomi.

2. Keadilan Dalam Hukum

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang – undang yang adil, bila suatu hukum yang kongkrit, yakni undang – undang bertentangan dengan prinsip – prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat *normatif* lagi dan tidak

dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang – undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip – prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur *konstitutif* segala pengertian tentang hukum.²

Sifat adil dianggap sebagai bagian dari tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas suci pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur *konstitutif* hukum.

Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum.

Maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh:

- a. Hukum itu sendiri
- b. Kepribadian penegak hukum
- c. Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

² *Ibid.*, 143

- d. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
- e. Kebudayaan yang dianut masyarakat.³

Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak diantara dua kutub citra keadilan. *Naminem laedere* sementara bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak diantara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada suatu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya.

Keadilan yang mendekati kutub *naminem laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang – bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tatap hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.

³ *Ibid.*, 145

3. Keadilan Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah pada keadilan dua segi pula.

Dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa al-Qur'an dan Hadits disatu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia dilain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi al-Qur'an dan Hadits khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan mampu menjadi produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya panduan dua segi ini diharapkan menjadi produk standar panduan mencari lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman tersebut mampu menjadi standar hukum universal yang mampu tampil dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi ini.

Maksud dari muara keadilan dua segi itu adalah tujuan akhir berupa keadilan terhadap manusia (makhluk) dan keadilan kepada Allah (Kholik). Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dengan mengartikan keadilan hukum. Artinya *fleksibilitas* produk keadilan mutlak

diperlukan dalam *heterogenitas* manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan. Dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya.

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan menggabungkan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan, tidak dibedakan antara si kaya dengan yang miskin, antara kulit hitam dengan kulit putih, antara penguasa dengan rakyat jelata. Keadilan hukum juga diterapkan dalam lapangan keseimbangan kesejahteraan imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut keadilan di tegakkannya dengan cara setiap individu dipenuhi haknya, baik hak jasmani maupun hak rohani, material maupun spiritual. Setiap individu berhak untuk *mengeksploitasi* kemampuan dan bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakatnya.

Keadilan dalam hukum Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghanacurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam mempunyai peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif,

bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.

Syariat Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus, syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa kepentingan dan signifikansi semacam ini melekat dalam pengambilan keputusan hukum Islam.⁴

B. Pembagian Harta Waris Menurut Islam

Bila kita melihat kehidupan manusia baik yang ada pada zaman sejarah maupun dalam era kontemporer sekarang ini, maka kita akan menemui beragam cara yang dilakukan manusia dalam membagi harta benda yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Pada zaman jahiliyyah dahulu misalnya, masyarakat ketika itu menerapkan sistem bagi waris yang sangat *diskriminatif*. Yakni kerabat perempuan tidak diperkenankan mendapat warisan sama sekali. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh tradisi orang Arab yang memandang perempuan lebih rendah status sosialnya dibanding laki-laki karena peranannya yang terbatas⁵. Yang dianggap keturunan hanyalah kerabat

⁴ *Ibid*, 156

⁵ Ahmad Showi, *Hasyiyah Showi* (Indonesia: Darul Ulum,tt), 205

berdasarkan garis kerabat laki-laki (*patriarchi*), sebagaimana disinggung dalam syair mereka:

بنوهن ابناء الرجال الأبعد⁶

بنونا بنو ابناءنا وبناتنا

Anak – anak kita adalah cucu laki – laki kita dari anak-anak lelaki kita

Dan anak-anak perempuan kita adalah anak-anak mereka, yaitu anak-anak orang lain.

Dan bila kita kembali ke masyarakat Indonesia saat ini, kita akan menemui praktek masyarakat Batak Toba yang mengurutkan garis keturunan secara *matrilineal*. Tradisi mereka ini sedikit banyak juga telah mempengaruhi sistem pembagian waris yang ada dikalangan mereka. Dan akibatnya hanya kerabat perempuan saja yang mendapat warisan. Dan tentunya masih banyak lagi keragaman sistem-sistem yang diterapkan oleh manusia di dunia ini dalam membagi harta waris sesuai dengan pola tradisi dan kultur yang berlaku dalam lingkup masing-masing.

Demikian halnya dengan Islam, sebagai salah satu agama yang dikenal mempunyai tatanan hukum yang bersifat *universal* menembus segala negara dan benua juga menetapkan hukum sendiri dalam pembagian harta waris. Para ulama-ulamanya yang spesifik mengkaji secara mendalam terhadap hukum-

⁶ *Ibid*, 203

hukum Islam (*fuqaha'*) telah melakukan ijtihad dalam masalah harta waris ini. Dengan bertitik tolak dari sumber Al Quran dan Al Hadits mereka menetapkan ketentuan bagi waris ini dalam suatu ketentuan yang dikenal dengan hukum waris Islam dengan disiplin ilmu kajiannya bernama *ilmu Faroidl* atau *fiqh Mawaris*⁷.

Secara etimologi kata *Mawaris* merupakan jamak dari lafadz *mirots* yang mempunyai dua buah arti, pertama: abadi dan yang kedua: peralihan hak atas sesuatu dari seorang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok yang lain. Dalam syariat Islam yang dimaksud dengan Mawarits adalah perpindahan hak atas suatu harta benda dari pemiliknya yang telah meninggal karena ada sebab dan syarat tertentu. Sedangkan *faroidl* berasal dari bentuk tunggal *faridloh* yang berarti bagian pasti. Sehingga makna syar'inya adalah bagian harta yang sudah ditentukan oleh syara' kepada ahli waris⁸

Memperjelas pengertian ini, Sayyid Bakry Syatho dalam *i'nahnya* mengatakan bahwa ilmu faroidl merupakan *komposisi* dari *fiqh mawarits* dan ilmu hitung (matematika). Dengan demikian maka dalam prakteknya ilmu faroidl adalah cenderung mengaplikasikan ilmu hitung kedalam praktek waris

⁷ Yaitu ilmu yang mempelajari bagian-bagian tertentu bagi ahli waris atas harta tinggalan. M. Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al Mawarits* (Mesir: darul Kutub al 'Araby 1984), 7

⁸ *Ibid.*, 7

untuk mengetahui seberapa besar bagian-bagian yang harus diberikan pada ahli waris.⁹

1. Ahli Waris dalam Islam

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang dengan sebab tertentu telah memenuhi syarat untuk menerima harta waris dan tidak tertimpa sebab lain yang bisa menghalanginya menerima harta warisan. Dalam hal ini al Quran dalam beberapa ayat telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima harta tinggalan mayyit.

Menilik kriteria yang bisa menimbulkan terjadinya praktik saling mewarisi, para *fuqaha muta'akhirin* telah menetapkan tiga sebab mewarisi. Yaitu hubungan kekerabatan, pernikahan dan wala'. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah nadzam kitab *iddatul Faridl*:

خلف قرابة نكاح وولا للإرث أسباب ثلاثة بلا¹⁰

Terdapat tiga sebab saling mewarisi tanpa ada perselisihan

Kekerabatan, pernikahan dan wala' (memerdekakan budak)

⁹ Sayyid Bakry Syatho, *I'anat Thalibin* (Semarang: Toha Putra, t.t), 223

¹⁰ *Iddatul Faridl* juz 2 (Kediri: taqriran Lirboyo, 1971), 3

- a. Perkawinan, ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
- b. Keekerabatan, ahli waris berdasarkan keekerabatan meliputi *ushul* (leluhur), *furud* (keturunan) dan *hawasyi* (saudara).
- c. *Wala'*. Ahli waris *wala'* meliputi keekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.¹¹

Secara garis besar ahli waris yang memenuhi sebab tiga itu dapat digolongkan menjadi empat kelompok. Pertama, ahli waris yang menerima harta warisan dengan jalan *al fardli* (mengambil bagian pasti), mereka ini disebut dengan *ashhabul furudl*. Kedua, ahli waris menerimanya dengan jalan *'ushubah* (mengambil bagian dari harta yang tersisa). Ketiga, ahli waris yang memperoleh harta warisan dengan jalan *al Fardli* dan *'ushubah* tapi tidak bisa secara bersamaan. Dan keempat adalah ahli waris yang menerima harta warisan dengan kedua jalan itu baik secara bersamaan dalam satu waktu maupun secara terpisah. Berkenaan dengan bagian-bagian pasti ini Allah telah menetapkan ketentuannya dalam al Qur'an.

¹¹ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 49

Selanjutnya para ahli faraidl membedakan *ashabul furudh* ini ke dalam dua macam yaitu *ashabul furudh as-sababiyah* dan *ashhabul furudh an-nasabiyah*. *Ashhabul furudh as-sababiyah* adalah golongan ahli waris yang berhak menerima harta sebagai akibat dari adanya perkawinan dengan sipewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki – laki atau perempuan).¹²

Ashhabul furudh an-nasabiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan sipewaris. Termasuk ke dalam ahli waris ini adalah:

- a. Leluhur perempuan: Ibu dan nenek
- b. Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek.
- c. Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan laki-laki
- d. Saudara seibu: saudara perempuan seibu dan saudara laki – laki se ibu dan
- e. Saudara sekandung/sebapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.¹³

Sedangkan bagian *ashabah*, para ahli *faraid* telah membedakannya kedalam tiga bagian, yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil-ghoir*, dan *ashabah ma'al ghoir*.

- a. *Ashabah binafsih* adalah kerabat laki – laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan yaitu:


¹² Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 52

¹³ *Ibid.*, 52

- 1) Leluhur laki – laki bapak dan kakek
 - 2) Keturunan laki – laki: anak laki – laki dan cucu laki – laki dan
 - 3) Saudara sekandung/sebapak: saudara laki – laki sekandung/sebapak.
- b. *Ashabah bil-ghoir* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama – sama menerima *ushubah*, yaitu:
- 1) Anak perempuan yang mewariskan bersama dengan anak laki – laki
 - 2) Cucu perempuan yang mewariskan bersama cucu laki – laki dan
 - 3) Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewariskan bersama dengan saudara laki – laki sekandung/sebapak.
- c. *Ashabah ma'al ghoir* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.^{14 5}

Beberapa kelompok orang itulah yang di dalam hukum Islam ditetapkan sebagai penerima harta warisan, dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk lebih mudahnya memperoleh gambaran secara jelas mengenai jalur-jalur ahli waris maka kita lihat dalam skema berikut ini:

¹⁴ *Ibid*, 52 – 53.



Dari skema di atas dapat diketahui derajat para ahli waris dilihat dari jalur kekerabatannya dengan pewaris. Yang ditandai dengan (▲) adalah ahli waris pihak perempuan, sedangkan yang ditandai dengan (○) adalah ahli waris dari pihak laki-laki. Dan yang ditandai dengan (□) adalah *ashabah bil ghoir*.

2. Bagian Tiap – tiap Ahli Waris

Penulis akan mendiskripsikan bagian harta waris yang berhak dimiliki oleh tiap – tiap ahli waris yang telah menjadi ketentuan dalam Islam. Adapun bagian ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *aschabul furudh* dan *ashabah* adalah yang akan penulis paparkan dibawah ini:

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang tiap – tiap bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ

فَلِأُمَّهَ الْثُلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 ذَيْنِ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء

Terjemahnya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹⁵; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹⁶, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana¹⁷.

a. Ahli Waris Utama

Ahli waris utama dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki – laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak dari ahli waris utama ini tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris.

¹⁵ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

¹⁶ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹⁷ Program software Al Quran Digital in word

Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Adapun uraian bagian ahli waris utama adalah sebagai berikut:

- 1) *Janda perempuan*
 - a) $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
 - b) $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak
- 2) *Janda laki – laki*
 - a) $\frac{1}{4}$ bagian jika perwaris mempunyai anak
 - b) $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak
- 3) *Ibu*
 - a) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
 - b) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara
 - c) $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak
- 4) *Bapak*
 - a) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
 - b) $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan
 - c) Sisa, jika pewaris tidak punya anak
- 5) *Anak perempuan*
 - a) $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang
 - b) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
 - c) Masing – masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki – laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashobah bilghoir*
- 6) *Anak laki – laki*

Anak laki – laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan *ushubah*, baik diantara sesama anak laki – laki atau bersama anak perempuan, bagian anak laki – laki adalah:

 - a) Masing – masing satu bagian jika mereka mewaris bersama dengan laki – laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki – laki adalah sebagai *ahobah binnafsi*.

- b) Masing – masing dua bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashobah bil-ghoir*.¹⁸ ⁷

b. Ahli waris utama pengganti

Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti yang termaktub didalam hukum waris adat atau hukum waris barat (B.W), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti sebagai keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti didalam hukum waris islam adalah *ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu*.

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqih menyebutkan bahwa hukum waris islam tidak mengenal pergantian kedudukan. Bagi penulis, hukum waris islam mengenal pergantian kedudukan tetapi dalam corak yang khas.

Mengacu kepada pengertian leluhur dan keturunan, maka penulis membedakan ahli waris pengganti, ke dalam dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris

¹⁸ *Ibid*, 54-57

utama pengganti terdiri dari: nenek, kakek, cucu perempuan pancar laki – laki, dan cucu laki – laki pancar laki – laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.

1) Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu, oleh sebab itu maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah $\frac{1}{6}$ bagian baik sendiri maupun bersama.¹⁹

2) Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak.

Pergantian kedudukan bapak oleh kakek ada yang menafsirkannya secara mutlak dan ada yang menafsirkannya secara tidak mutlak. Penafsiran tersebut dilakukan berkenaan dengan masalah kakek mewaris bersama dengan saudara sekandung atau saudara sebapak.

¹⁹ *Ibid*, 58.

Dalam hal kedudukan kakek jika dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian ahli warisnya sebagai berikut:

- a) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b) $\frac{1}{6}$ bagian+sisa jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan.
- c) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.²⁰

3) Cucu Perempuan

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika:

- a) Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya.
- b) Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya

Kedudukannya tersebut baru terbuka jika:

- a) Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.
- b) Ada cucu laki-laki yang menjadi *mu'ashib* mereka.

²⁰ *Ibid*, 59

Sedangkan bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut:

- a) $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang
- b) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
- c) $\frac{1}{6}$ bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi muashibnya.
- d) Masing-masing 1 bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi *muashib*-nya.

4) Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki (bapaknya). Oleh sebab itu maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki (bapaknya).

c. Ahli Waris Pengganti

1) Saudara seibu

Kedudukan saudara seibu baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama, yakni:

- a) Jika hanya seorang bagiannya $\frac{1}{6}$

b) Jika beberapa orang bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk semua.

2) Saudara sekandung/sebapak

Seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung /sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Anak yang dimaksud disini adalah anak laki-laki, karena kedudukan anak laki-laki adalah *ashabah* maka tidak ada sisa yang dapat diberikan kepada saudara sekandung/sebapak. Sementara jika anak yang dimaksud adalah anak perempuan, maka kedudukan saudara sekandung/sebapak menjadi *ashabah*.